



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G.S/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk** PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Licin yang berkedudukan di Jalan Lijen No 16 Licin Kec Licin Banyuwangi, dalam hal ini diwakili oleh Eko Prasetyo Utomo selaku Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Licin yang berkedudukan di Jalan Lijen No 16 Licin Kec Licin, Banyuwangi, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Linda Nurhayati, Petugas Gugatan sederhana Mikro Khusus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi Kelas 1A, tanggal 21 Mei 2024, Nomor.366/HK/V/2024/PN Byw, untuk selanjutnya disebut Penggugat;

l a w a n

1. Nama : Ari Kuswanto  
Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi, 10-10-1982  
No. KTP : 3510241010820007  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Tempat Tinggal : Dusun Plembon Rt 02 Rw 02  
Licin Kecamatan Licin,  
Banyuwangi Jawa Timur  
Pekerjaan : Pedagang  
Nomor HP / E-mail : -  
Selanjutnya disebut Tergugat I ;
2. Nama : Nurhayani  
Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi, 03-11-1980  
No. KTP : 3510244311800002

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tinggal : Dusun Plembon Rt 02 Rw 02  
Licin Kecamatan Licin,  
Banyuwangi Jawa Timur  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Nomor HP / E-mail : -  
Selanjutnya disebut Tergugat II

3. Nama : Sriningsih  
Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi, 02-10-1965  
No. KTP : 3510244210650002  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tinggal : Dusun Plembon Rt 02 Rw 02  
Licin Kecamatan Licin,  
Banyuwangi Jawa Timur  
Pekerjaan : Pembantu Rumah Tangga  
Nomor HP / E-mail : -  
Selanjutnya disebut Tergugat III

Keduanya adalah suami istri selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah membaca dan memperhatikan materi dari gugatan dari para pihak yang bersengketa;
- Setelah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan oleh pihak yang bersengketa dipersidangan;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara, dan memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 2 Mei 2024 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 21 Mei 2024 di bawah register perkara Nomor : 54 / Pdt.G.S / 2024 / PN.Byw, telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat I hadir prinsipalnya dipersidangan, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim memberikan saran dan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai, namun demikian upaya ini tidak berhasil sehingga oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat dan Tergugat menjelaskan karena tidak bisa membayar cicilan mengingat keadaan ekonomi usaha saat Covid 19 jatuh dan Tergugat berencana akan menjual asset rumah dan sawah untuk melunasi namun sampai sekarang masih belum laku terjual

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-12 berupa :

1. Foto copy Surat Pengakuan Hutang, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kwitansi bukti penerimaan Uang tanggal 23 April 2021, sebesar Rp.100.000.000,00,(seratus juta rupiah), diberi tanda P-2;
3. Foto copy Form Permohonan Pinjam tanggal 19 April 2021, yang dibuat Ari Kuswanto, dkk, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Ari Kuswanto, Nurhayani dan Sriningsih, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.00942/Desa Licin, seluas 76 M2, atas nama Sriningsih, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 23 April 2021, atas nama Sriningsih, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 23 April, 2021, antara Ari Kuswanto, DKK dengan PT BRI (persero) tbk Berkedudukan di Jakarta, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Formulir Kunjungan Kepada Penunggak, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Panggilan Pertama tanggal 10 Oktober 2023, ditujukan kepada Ari Kuswanto, diberi tanda P-9;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2024/PN Byw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Surat Peringatan ke II tanggal 13 Nopember 2023, ditujukan kepada Ari Kuswanto, diberi tanda P-10;
11. Foto copy Surat Peringatan III tanggal 4 Desember 2023, ditujukan kepada Ari Kuswanto, diberi tanda P-11;
12. Foto copy Print Rincian tunggakan yang harus dibayar, tertanggal 3 April 2024, diberi tanda P-12;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat tidak menghadirkan saksi saksi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi saksi

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, dianggap telah termuat lengkap dan merupakan satu kesatuan dan ikut dipertimbangkan pada putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 antara Penggugat dengan para Tergugat telah sepakat membuat Surat Pengakuan Hutang Nomor No. SPH: 82655328/7924/04/21 tanggal 23 April 2021. Bahwa bukti P-1 tersebut menerangkan bahwa para Tergugat telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dan Para Tergugat dengan kredit sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan seluruh pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dengan angsuran 1x lunas sebesar Rp.128.822.000,- (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti bertanda P-5 tentang agunan Sertifikat Hak Milik No : 00942/ Licin atas nama Sriningsih berupa sebidang tanah perumahan seluas 76 m2 yang terletak di Desa Licin Kecamatan Licin, yang membuktikan untuk menjamin pinjamannya kepada Penggugat, maka oleh para Tergugat telah menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2024/PN Byw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No : 00942/ Licin atas nama Sriningsih berupa sebidang tanah perumahan seluas 76 m2 yang terletak di Desa Licin Kecamatan Licin, sebagaimana juga ditegaskan melalui bukti P-6 tentang Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 23 April 2021, atas nama Sriningsih dan bukti P-7 Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 23 April, 2021, antara Ari Kuswanto, dkk dengan PT BRI (persero) tbk berkedudukan di Jakarta;

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan Surat Pengakuan Hutang Nomor No. SPH: 82655328/7924/04/21 tanggal 23 April 2021, oleh karena para Tergugat tidak lagi mentaati melaksanakan isi perjanjian ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 82655328/7924/04/21 tanggal 23 April 2021 tersebut, selanjutnya pihak Penggugat telah mengirimkan beberapa kali surat panggilan somasi kepada para Tergugat untuk Penyelesaian Kredit (vide bukti P.8), sebagaimana dalam bukti surat bertanda P-9 Surat Peringatan I tanggal 10 Oktober 2023, ditujukan kepada Ari Kuswanto, bukti P-10 Surat Peringatan II tanggal 13 Nopember 2023, ditujukan kepada Ari Kuswanto, bukti P-11 Surat Peringatan III tanggal 4 Desemner 2023, ditujukan kepada Ari Kuswanto serta bukti P-12 berupa Print Rincian tunggakan yang harus dibayar, tertanggal 3 April 2024

Menimbang, bahwa dengan tidak dipenuhi kewajibannya oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor No. SPH: 82655328/7924/04/21 tanggal 23 April 2021 tersebut dimana Tergugat dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dengan angsuran 1x lunas sebesar Rp.128.822.000,- (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah), namun setelah diberikan beberapa kali surat peringatan untuk penyelesaian tunggakan oleh Penggugat, oleh Para Tergugat belum pernah membayar sama sekali sampai dengan perkara a quo diajukan ke Pengadilan, maka berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sehubungan telah ingkar janji melaksanakan isi perjanjian sebagaimana dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor No. SPH: 82655328/7924/04/21 tanggal 23 April 2021 tersebut;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkar janji (*breach of contract*) berasal dari bahasa Belanda yang artinya "prestasi" yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2024/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, seseorang dapat dikategorikan telah melakukan Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) apabila:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat maka Petitum angka 3 Penggugat haruslah dikabulkan dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Pengugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 2 yang menyatakan sah demi hukum bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor No. SPH: 82655328/7924/04/21 tanggal 23 April 2021

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 selanjutnya Hakim berpendapat oleh karena petitum angka 3 telah dapat dibuktikan oleh Penggugat bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan dasar Surat Pengakuan Hutang Nomor No. SPH: 82655328/7924/04/21 tanggal 23 April 2021, dengan sendirinya maka terhadap petitum angka 2 haruslah dikabulkan

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 yang menyatakan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 128.822.000,- (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan berkekuatan hukum tetap

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 s/d P-12 berupa Surat Peringatan I sampai Surat Peringatan III, menunjukkan bahwasanya Tergugat I dan Tergugat II telah lalai atau cidera janji dengan tidak melaksanakan kewajibannya Tergugat tidak membayar lunas seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 128.822.000,- (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan oleh

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Petitum angka keempat dari Penggugat beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yang menyatakan menghukum Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak melunasi seluruh sisa tunggakan kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka :Sebidang tanah perumahan Hak Milik No.00942, Surat ukur No. 00023/Licin/2016 tertanggal 06/12/2016, luas 76 m2 (Tujuh Puluh Enam Meter Persegi), atas nama Sriningsih yang terletak di desa Licin Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi tanggal 13 Juli 2017 dapat dijual secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan hasil penjualannya tersebut dipergunakan untuk membayar hutang kepada Penggugat, Hakim menilai berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana diatur bahwa pelaksanaan putusan dari gugatan sederhana yang telah berkekuatan hukum tetap haruslah dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak. Apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela maka putusan dilaksanakan berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku dengan proses sebagai berikut:

1. Pihak yang memenangkan perkara berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri;
2. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan *aanmaning/teguran* terhadap pihak yang kalah untuk melaksanakan isi putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah pihak yang kalah dipanggil untuk ditegur (8 hari adalah batas maksimum (Pasal 196 HIR). Terhadap pelaksanaan *aanmaning* tersebut dibuat berita acara *aanmaning*;
3. Apabila pihak yang kalah setelah ditegur tetap tidak mau menjalankan putusan, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan perintah eksekusi sesuai amar dalam putusan, dimana perintah menjalankan eksekusi ditujukan kepada Panitera atau Jurusita dan

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pelaksanaannya apabila diperlukan dapat meminta bantuan kekuatan umum dengan terlebih dahulu dilakukan sita eksekusi atas objek yang akan dilelang (Pasal 197 ayat (1) HIR);

4. Apabila dalam putusan telah ada sita atau *conservatoir beslag*, maka *conservatoir beslag* secara otomatis menjadi sita eksekusi. Terhadap pelaksanaan sita tersebut dibuat berita acara pelaksanaan sita. Selanjutnya setelah dilakukan penyitaan, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan perintah untuk lelang eksekusi, dimana perintah ditujukan kepada Panitera atau Jurusita dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh DJKN cq. KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) dengan mengikuti tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan lelang;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 yang menyatakan menghukum Tergugat III tunduk kepada isi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, oleh karena petitum utama telah dikabulkan dan peminjaman didasarkan pada agunan atas nama Tergugat III dan oleh karenanya Petitum angka keenam dari Penggugat beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan melakukan wanprestasi / ingkar janji maka berada pada pihak yang kalah karenanya untuk tunduk dan patuh serta dibebani untuk membayar biaya perkara ini, sehingga petitum angka 7 patut dikabulkan pula;

Mengingat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.128.822.000,- (seratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan berkekuatan hukum tetap

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2024/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak melunasi seluruh sisa tunggakan kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka :Sebidang tanah perumahan Hak Milik No.00942, Surat ukur No. 00023/Licin/2016 tertanggal 06/12/2016, luas 76 m2 (Tujuh Puluh Enam Meter Persegi), atas nama Sriningsih yang terletak di desa Licin Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi tanggal 13 Juli 2017 dapat dijual secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan hasil penjualannya tersebut dipergunakan untuk membayar hutang kepada Penggugat
5. Menghukum Tergugat III tunduk kepada isi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis, tanggal 20 Juni 2024 oleh Firlando, S.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari dan tanggal tersebut diatas Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan elektronik oleh Hakim Tunggal tersebut, Soeprijadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II serta Tergugat III secara persidangan elektronik (e-litigasi) dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Soeprijadi, S.H.

Firlando, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 100.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 112.000,-
- PNBP	Rp. 30.000,-
- Sumpah saksi	Rp. -
- Meterai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2024/PN Byw



J U M L A H    Rp.262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2024/PN Byw